



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Hasnawir bin Darwis, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir , bertempat kediaman di Jalan Tinumbu No. 13 Kota Parepare, dalam hal ini dikuasakan kepada:

H. Muh. Yusuf Kallolo, SH, Pekerjaan Advokad/Penasihat Hukum, bertempat tinggal di Jalan Petta Oddo Nomor 10 Kota Parepare, yang dalam perkara ini bertindak sebagai kuasa pemohon

m e l a w a n

Dewi Agustianti binti Musrifin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir , bertempat kediaman di Jalan Pemuda No. 7 A Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai termohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan kuasa pemohon dan termohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 17 Juni 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Parepare dengan Nomor 198/Pdt.G/2011/PA Pare. tertanggal 17 Juni 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 15 Februari 2010 di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.23.1/PW.00/13/2011, yang diterbitkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan bacukiki, Kota Parepare.
2. Bahwa setelah pemohon dan termohon menikah, maka pemohon dan Termohon memilih tempat kediaman bersama atau tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan orang tua termohon secara bergantian di Jalan Pemuda dan di Jalan Tinumbu Kota Parepare.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon hanya kurang lebih 14 (empat belas) bulan lamanya hidup bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir pada tanggal 14 Februari 2011 dan diberi nama **MUH. TEGAR PUTRA HASNAWIR**
4. Bahwa Pemohon dan Termohon mulai cekcok bulan Agustus 2010 dengan cara termohon selalu marah-marah, menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan bahkan memukili, menendang Pemohon, namun cekcok/pertengkaran Pemohon dengan termohon memuncak pada bulan April 2011, Termohon menuduh lebih mementingkan keluarga dari pada termohon sebagai isteri dan bahkan menuduh pemohon selingkuh dan bahkan menuduh pemohon telah nikah dengan wanita lain, sehingga termohon memukuli pemohon dan bahkan termohon mengusir pemohon, agar pemohon meninggalkan termohon dan atas tindakan kasar termohon kepada pemohon sehingga



dengan demikian pemohon dengan termohon sejak tanggal 11 April 2011 sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang ini.

5. Bahwa oleh karena pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak, meskipun masih dibawah umur, namun demi kelangsungan hidup dan pendidikan anak pemohon agra dapat kiranya pemohon dapat mengasuhnya dan membesarkannya, karena apabila anak tersebut tetap pada termohon dikhawatirkan anak tersebut tidak terurus dengan baik serta pemohon mengkhawatirkan masa depan dan pendidikannya akan terhenti.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah ada komunikasi sehingga pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tanganya lagi dan oleh karenanya tujuan pernikahan sebagai mana yang dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka permohonan cerai talak pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai dengan pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi hukum Islam, maka segala kerendahan hati pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonanan cerai talak pemohon tersebut.



2. Mengizinkan pemohon Hasnawir bin Darwis untuk mengikrarkan Talak Satu raj'i kepada termohon Dewi Agustianti binti Musrifin di depan persidangan pengadilan agama Parepare.-
3. Menyatakan bahwa anak pemohon dan termohon yakni Muh. Tegar Putra Hasnawir berada dibawah pengasuhan pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Manakala Bapak Ketua Cq. Majelis hakim pengadilan Agama parepare berpendapat lain maka pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.-

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon hanya hadir pada persidangan kedua dan pada persidangan berikutnya termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, maka majelis hakim menganjurkan pemohon dan termohon menempuh upaya tersebut, dan sesuai dengan kesepakatan pemohon dan termohon maka ditunjuk Muhammad Iqbal, S.HI, S.H, M.HI., sebagai hakim mediator.

Bahwa, upaya mediasi telah ditempuh oleh pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Mediator Nomor 198/Pdt.G/2011/PA Pare. tertanggal 28 Juli 2011 yang menyatakan proses mediasi antara pemohon dan termohon tidak berhasil.



Bahwa, dalam persidangan majelis hakim tetap berusaha menasehati pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon, dan pemohon menyatakan mencabut permohonannya sepanjang mengenai hak asuh anak (hadanah) dan selain itu pemohon tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan lagi.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun termohon tidak hadir di persidangan, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.23.1/PW.00/13/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tanggal 9 Mei 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya dan dicap pos, kemudian diberi kode P.

Bahwa pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Hasriati binti Darwis, umur 35 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah saudara



kandung saksi dan termohon adalah ipar saksi bernama Dewi.

- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama secara bergantian baik di rumah orang tua pemohon maupun di rumah orang tua termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan termohon
- bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sekitar tiga bulan lamanya.
- bahwa penyebab pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena termohon tidak menganggap pemohon sebagai keluarganya.
- bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar tetapi pemohon sering pulang tengah malam ke rumah orang tuanya dan pemohon berkesimpulan bahwa pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mau ikut campur mengenai rumah tangga pemohon dan termohon karena sejak awal pernikahan pemohon dan termohon tidak direstui oleh keluarga.
- Bahwa saksi tidak bisa berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon, saksi serahkan sepenuhnya kepada pemohon.

Saksi kedua: Hasmawi bin Darwis, umur 28 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah adik kandung saksi dan termohon adalah ipar saksi bernama Dewi.
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama secara bergantian baik di rumah orang tua pemohon maupun di rumah orang



tua termohon.

- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan termohon
- bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sekitar tiga bulan lamanya.
- bahwa penyebab pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena termohon sering mengancam pemohon apabila pemohon terlambat pulang maka termohon akan marah
- bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar tetapi saksi pernah melihat sms termohon yang mengancam pemohon karena kebetulan pada waktu itu HP pemohon saksi yang pegang.
- Bahwa saksi tidak mau ikut campur mengenai rumah tangga pemohon dan termohon karena sejak awal pernikahan pemohon dan termohon tidak diresdai oleh keluarga.
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon



adalah seperti tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon hanya hadir pada sidang kedua dan pada sidang selanjutnya termohon tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, telah dilaksanakan akan tetapi menurut hasil laporan hakim mediator pada tanggal 28 Juli 2011 dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati pemohon agar dapat kembali rukun dengan termohon tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat permohonan pemohon.

Menimbang, Bahwa pemohon telah mencabut hak asuh anak (hadanah) pada saat pembacaan permohonan pemohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 272, 271 R.V. maka permohonan pemohon tersebut idak melawan hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan tidak terbantah oleh termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka majelis hakim tetap membebaskan



pembuktian kepada pemohon, untuk itu pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa benar pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Ahad, 15 Februari 2010 M. dan belum bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 permohonan pemohon, sehingga dengan bukti tersebut berdasar hukum bagi pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadapkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil yang keterangan selengkapanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon menerangkan bahwa pemohon dengan termohon telah membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua termohon, kemudian pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan karena termohon tidak menganggap keluarga pemohon sebagai keluarganya dan termohon sering mengancam pemohon melalui SMS.

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah menunjukkan tekad tidak ingin lagi rukun dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah karena antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal,



sehingga pemohon dan termohon tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri yang bahagia, *mawaddah dan rahmah*.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata kedua tidak tinggal satu rumah lagi dan sulit untuk dirukunkan, sehingga sekalipun dari keterangan saksi-saksi tidak mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon namun majelis hakim telah berkesimpulan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terlepas dari saksi mengetahui atau tidak adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut karena pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan antara keduanya sangat bertentangan dengan akal sehat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumahtangga pemohon dan termohon telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa di depan persidangan pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, hal ini membuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan : dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/ AG/1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta, maka permohonan pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap termohon telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon (Hasnawir bin Darwis) mengikrarkan talak satu terhadap termohon (Dewi Agustianti binti Musrifin).

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon .
2. Mengizinkan pemohon Hasnawir bin Darwis untuk mengikrarkan talak satu kepada termohon, Dewi Agustianti binti Musrifin di depan sidang Pengadilan Agama Parepare
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 M. Bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1432 H, oleh kami Drs. H. Sabunaeni, S.H, sebagai ketua majelis, Muhammad Kastalani, S.H., M.HI., dan Rusni, S.HI., sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs. H. Mansur, SH. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Muhammad. Kastalani, S.H., M.HI.

ttd.

Rusni, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Sabunaeni, S.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. Mansur, SH



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- ATK perkara	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 225.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
<u>- Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

J u m l a h Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Parepare,

Dra. Hj. Kartini Hakim